

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KARYA SATYA**

Nama Lengkap	:	Rusita, A.Md
Tempat/Tgl.Lahir	:	Pujud / 20 Juli 1972
NIP	:	197207202006052001
NIP Lama (jika ada)	:	-
Pendidikan Terakhir	:	DIII
Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata (III/c) 01 April 2023
SK. CPNS (TMT)	:	01 Mei 2006
Jabatan Terakhir (TMT)	:	Kasubbag Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Prov. Riau 18 Maret 2021
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	- SLKS X Tahun (108/TK/TAHUN 2018, 18 September 2018)
Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 19 Agustus 2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Pekanbaru,



W. Erna Juita, S.H., M.Si.
NIP. 196910141990092001

Rusita, A.Md
NIP. 197207202006052001



BUPATI KAMPAR

KODE PQS 28412

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR NOMOR : SK.813/BAKD-SET/ III / 67

BUPATI KAMPAR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. RUSITA, A.Md
NIP. 420026131 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 29 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2006 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|---|
| N a m a | : RUSITA, A.Md |
| N I P | : 420026131 |
| Tempat / tanggal lahir | : Pujud / 20 Juli 1972 |
| Jenis Kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : D.III Teknik Sipil |
| Golongan ruang | : II/c |
| Masa kerja golongan | : 08 tahun 04 bulan |
| Gaji pokok | : 80% X Rp979,900.00 = Rp783,920.00 |
| Tempat tugas | : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah |
| Instansi | : Pemerintah Kabupaten Kampar |
- KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
pada tanggal : 08 Maret 2007



Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
7. Kepala Unit Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



P E T I K A N

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor : 823/BKPSDM-MP/28/2023

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 131.14-2889 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000226 tanggal 20-01-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 354
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama | : RUSITA, A.MD |
| 2. Tanggal Lahir | : 20-07-1972 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 197207202006052001 |
| 4. Pendidikan | : D-III TEKNIK SIPIL |
| 5. Pangkat lama/golongan ruang/TMT | : Penata Muda Tingkat I/III/b/ 01-04-2019 |
| 6. Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 20 Tahun 3 Bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.665.900 |
| 9. Unit Kerja | : UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 10. Unit Organisasi | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 11. Nama Instansi | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2023** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dengan masa kerja golongan **20 Tahun 3 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.821.000** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 28 Februari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA PEKANBARU,



BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
196303161986031010

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,
d.t.o.

MUFLIHUN



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts. 821.4/ BKPSDM-MP /402/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/ PENGUKUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

MEMBACA :))
MENIMBANG :) dan sebagainya
MENGINGAT :))

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

1. Nomor Urut : 16
2. Nama : **RUSITA, A.Md**
3. Tanggal Lahir : 20 Juli 1972
4. NIP : 19720720 200605 2 001
5. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
6. Jabatan Lama : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
7. Jabatan Baru : **Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru**

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : dan sebagainya

PETIKAN : Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Maret 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

d.t.o

FIRDAUS

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU

BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19630316 198603 1 010

No. 6716/4/2018



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satpalancana Karya Satya X Tahun
Kepada

Nama : Rusita, A.Md.
Pangkat : Penata Muda NIP 197207202006052001
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Kampar Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 108 /TK/TAHUN 2018
Jakarta, 18 September 2018

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru – 28289

Email : dp3apmpku@gmail.com, Web : dp3apm.pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
NOMOR : 800.1.6.2/DP3APM-Umum/1064/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Erna Juita, S.H., M.Si
NIP : 196910141990092001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Rusita, A.Md
NIP : 197207202006052001
Pangkat/Gol. : Penata / III.c
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 19 Agustus 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pekanbaru,


Hj. Erna Juita, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691014 199009 2 001